



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR 04 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PERUBAHAN STATUS PEKON SEKINCAU

MENJADI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pekon Sekincau berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, letak, prasarana serta ciri-ciri kehidupan masyarakatnya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dibentuk dan ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan.
- b. bahwa untuk menetapkan pembentukan dan perubahan status Pekon menjadi Kelurahan seperti dimaksud huruf a di atas perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nornor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452)
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 01 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD dan Pemerintah Kecamatan Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Nomor 02 Seri D)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Serta Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PERUBAHAN STATUS PEKON SEKINCAU MENJADI KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten
5. Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan dalam Kabupaten Lampung Barat

6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan
7. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan kelurahan baru di luar atau di dalam wilayah kelurahan/pekon yang telah ada, melalui pemecahan, penggabungan dan atau penataan kelurahan.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Kabupaten Lampung Barat
10. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan
11. Batas wilayah adalah tanda pemisah antara Pekon/Kelurahan dengan Pekon/Kelurahan lain yang bersebelahan baik berupa tanda alam maupun tanda buatan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PERUBAHAN PEKON MENJADI KELURAHAN

Pasal 2

Pekon yang ditetapkan perubahan statusnya menjadi Kelurahan adalah Pekon sekincau Kecamatan Sekincau

Pasal 3

- (1) Kelurahan Sekincau pada saat Perda ini disahkan Penduduknya berjumlah 5206 jiwa yang terdiri dari 1.270 KK
- (2) Luas wilayah 2400 Ha, dengan batas-batas
 - a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Pekon Giham Sukamaju
 - b. Sebelah Timur : berbatasan dengan Pekon Tambak Jaya Kec. Way Tenong
 - c. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Pekon Waspada, Pekon Tiga Jaya dan TNBBS
 - d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Pekon Waspada

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELURAHAN

Pasal 4

- (1) Kelurahan Merupakan Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan

- (2) Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Kelurahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB IV ASET PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Seluruh kekayaan/aset dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Pekon dengan berubahnya status Pekon menjadi Kelurahan diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Kabupaten
- (2) Apabila ada hak milik perorangan maka tidak merubah hak milik perorangan tersebut
- (3) Mengenal pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB V STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 6

Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Kelurahan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Kelurahan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Pekon-pekon dalam wilayah Kabupaten Lampung Barat yang dijadikan Kelurahan dinyatakan dihapus.
- (2) Bagi Aparatur Pemerintahan Pekon yang diberhentikan dengan hormat karena perubahan status Pekon menjadi Kelurahan maka akan menerima pesangon sebesar 6 (enam) kali penghasilan tetap perbulan yang dibayarkan Tahun Anggaran 2007 dan dibebankan pada APBD Tahun 2007.
- (3) Semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Pekon yang menjadi Kelurahan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Lampung Barat sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada Tanggal 5 April 2007

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

ERWIN NIZAR. T

Diundangkan di Liwa
Pada tanggal 10 April 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG
BARAT

dto

Drh. HAVAZO PIAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN : 2007 NOMOR : 06 SERI : D.